



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

### **SINERGI IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : B/5937/UN37.1.7/PK.02.01/2023

Nomor : 9.11.2/UN32.13.3.19/KS/2023

Pada hari ini Kamis , tanggal 09 bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (09 – 11 -2023) telah disepakati adanya perjanjian kerja sama antara:

**Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang** : diwakili oleh **Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/357/UN37/HK/2023, tanggal 10 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang dan berkantor di Gedung L FEB UNNES Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang** : diwakili oleh **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 575/UN16.R/KPT/2020 tanggal 26 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Malang sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama implementasi di Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri);

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Penguatan penyelenggaraan pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti; *guest lecture*, *visiting professor*, dan pertukaran dosen.
- (2) Meningkatnya penulisan bersama artikel ilmiah atau *joint publication*;
- (3) Terlaksananya pertukaran Mahasiswa dengan ketentuan teknis yang disepakati bersama;

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Meningkatkan peran peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat PARA PIHAK, oleh PARA PIHAK;
- 2) Menerapkan pola dan model kerjasama untuk aktivitas akademik lainnya seperti seminar, workshop, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- 3) Melakukan koordinasi secara berkala untuk terjalinnya kerjasama ini secara efektif.

### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
  - b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
  - c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
  - b. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
  - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

## Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan lain-lain yang dipandang perlu;
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (3) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 6 BIAYA

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing **PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK**, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan/atau dari pihak ketiga (swasta) dan/atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

## Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (1) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

## Pasal 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (3) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing **PIHAK**. Apabila salah satu **PIHAK** akan menggunakan informasi, data dan kekayaan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK lainnya;

### **PASAL 9 HASIL KERJA SAMA**

Hasil kerjasama dari kegiatan ini adalah milik masing-masing PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama.

### **PASAL 10 EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

### **PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK akan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PARA PIHAK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK;
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

### **Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### **Pasal 11 KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

**PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Alamat : Gedung L FEB UNNES, Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Semarang  
Telp. : (024) 8508015  
Email : fe@mail.unnes.ac.id

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Alamat : FEB UM, Jl. Semarang No. 5, Padang  
Telepon : 0341 552888  
Email : dekan@fe.um.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
  - b. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat tujuh Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

### **Pasal 12 LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** selama empat periode ujian berturut-turut tidak menyelenggarakan UPAP, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan Perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) terhadap Perjanjian ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 13 PENUTUP**

- (1) Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**, dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



**Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.**  
Dekan

**PIHAK KEDUA,  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.**  
Dekan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua